

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat di ketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai suatu yang sangat di perlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat di katakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari - hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Selanjutnya, dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat di perhatikan bahwa umumnya sering di persyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan

kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Perjanjian kredit atau penanggungan utang yang terjadi antara pihak Kreditur dengan pihak Debitur dalam prakteknya kadangkala terjadi tidak sesuai dengan keinginan para pihak. Benda jaminan yang di berikan oleh pihak Kreditur kepada pihak Debitur terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin dll yang di bebani dalam perjanjian kredit dapat menimbulkan masalah yang tidak di inginkan seperti resiko benda jaminan rusak dan termasuk hilang atau musnahnya suatu benda jaminan.

Benda jaminan dalam segala resikonya termasuk hilang atau pun musnah atas kelalaian yang di akibatkan oleh perbuatan jahat orang lain, merupakan hal yang sering di alami oleh pihak Debitur dalam kasusnya, seperti : Kasus Penipuan pada Pasal 378 maupun Penggelapan pada Pasal 372 KUHP (Kitab Undang – Undang Pidana) yang merupakan di luar kuasa Debitur. Hal kehilangan yang sering terjadi seperti ini merupakan resiko yang tidak di jamin oleh pihak Kreditur, di mana Kreditur tetap membebankan kewajiban yang harus di tanggung oleh Debitur.

Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko dalam menyalurkan kredit yaitu barang atau benda milik Debitur yang di jadikan jaminan yang di buat sebagai perjanjian pembebanan atau disebut juga dengan perjanjian jaminan. Perjanjian pembebanan (perjanjian jaminan) ini berlaku dalam Lembaga Keuangan Konvensional lainnya termasuk dalam Lembaga Keuangan Non Konvensional lainnya seperti Lembaga Pembiayaan.

Pada intinya hal yang ingin di kaitkan atau di tinjau dari segi Hukum Perdata khususnya adalah mengenai pertanggungjawaban Debitur terhadap Kreditor atas hilangnya benda jaminan yang di sebabkan oleh kelalaian Debitur tersebut. Pasal 5 ayat 4 PPK (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) menyatakan bahwa “ Segala resiko, hilang atau musnahnya barang karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab Debitur, sehingga dengan rusak, hilang atau musnahnya barang tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban Debitur terhadap Kreditor sebagaimana di tentukan dalam syarat dan ketentuan ini ”. Pernyataan di atas tersebut mengartikan, bahwa segala konsekuensi yang ada termasuk hilangnya benda jaminan sebagai objek jaminan tanpa pengecualian di bebaskan terhadap pihak Debitur.

Berdasarkan uraian di atas maka Penulis sangat tertarik untuk melihat dan mengangkat judul yang menarik untuk di kaji yaitu mengenai “ Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Debitur Terhadap Kreditor Akibat Hilangnya Benda Jaminan dalam Perjanjian Penanggungan Utang di Perusahaan FIF (Federal International Finance)” .

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Debitur dalam perjanjian kredit tersebut atas benda jaminan yang musnah ataupun hilang akibat kelalaian yang dilakukan oleh Debitur itu sendiri ?
2. Bagaimana upaya hukum apabila Kreditor tidak mau membayarkan ganti kerugian atas benda jaminan yang hilang tersebut ?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Debitur terhadap pihak Kreditur apabila benda yang dijaminakan musnah atau hilang yang diakibatkan oleh kelalaian dari pada Debitur itu sendiri.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap terhadap Debitur oleh perusahaan perasuransian apabila tidak membayarkan ganti kerugian atas barang jaminan yang musnah atau hilang tersebut.

D. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat penulisan ini adalah :

- a). Secara Teoritis* : Skripsi ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, masukan atau tambahan dokumentasi karya tulis dalam bidang Hukum Perdata pada umumnya. Secara khusus, skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan pandangan yang jelas antara ilmu pengetahuan yang telah ada dikaitkan dengan keadaan yang sebenarnya di tengah - tengah masyarakat luas.
- b). Secara Praktis* : Diharapkan melalui penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi pembaca, khususnya dalam hal hak – hak yang akan di terima oleh masing-masing pihak dengan syarat telah terpenuhinya kewajiban masing – masing para pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian dan Syarat Sah Suatu Perjanjian

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹

Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal, Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama - sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.²

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian adalah seperangkat hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum baik pada tahap terjadinya kontrak (*contractual*), maupun tahap pelaksanaan kontrak (*postcontractual*).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, unsur - unsur kontrak (perjanjian) meliputi adanya kaidah hukum, subjek hukum, prestasi, sepakat dan akibat hukum.

¹Djamanat Samosir, 2016, *Hukum Kontrak (Buku Ajar)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Cetakan I, hlm.1

² Salim,H.S,*Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta,2003,hlm.16

Perjanjian dapat di bedakan menurut berbagai cara, Perbedaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut ³ :

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.

b. Perjanjian Cuma - Cuma (Pasal 1314 KUH Perdata)

Pasal 1314 KUH Perdata menyebutkan suatu persetujuan dengan Cuma - cuma adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri. Perjanjian dengan Cuma - cuma adalah perjanjian yang memberi keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah.

c. Perjanjian atas Beban

Pasal 1314 KUH Perdata menyebutkan suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian atas beban adalah perjanjian di mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

d. Perjanjian Bernama (*Benoemd*)

Perjanjian bernama (khusus) adalah Perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya bahwa perjanjian tersebut di atur dan di beri nama oleh pembentuk

³ Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.66

Undang - Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari - hari.
Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai Bab XVIII KUH Perdata.

e. Perjanjian Tidak Bernama (*Obnenoemd Overenkomst*)

Di luar perjanjian bernama, tumbuh pula perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian - perjanjian yang tidak di atur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak - pihak yang mengadakannya, seperti *leasing, joint venture, production sharing, franchise*. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak mengadakan perjanjian atau *pertij otonomie*.

f. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian di mana pihak - pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUH Perdata perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini merupakan kesepakatan (*consensual*) dan harus di ikuti dengan perjanjian penyerahan / perjanjian kebendaan.

Menurut Salim, H.S, Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu di pahami bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah di sepakatinya.⁴

⁴ Salim, *Op.cit*, hlm.17

Agar suatu perjanjian oleh hukum di anggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat - syarat tertentu.

Syarat - syarat sahnya perjanjian tersebut dapat di golongkan sebagai berikut :

a. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :

1). Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :

- a). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c). Suatu hal tertentu.
- d). Suatu sebab yang halal.

2). Syarat sah umum di luar Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdara, yang terdiri dari :

- 1).Syarat itikad baik.
- 2).Syarat sesuai dengan kebiasaan.
- 3).Syarat sesuai dengan kepatutan.
- 4).Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

b.Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :

- 1). Syarat tertulis untuk perjanjian-perjanjian tertentu.
- 2). Syarat akta notaris untuk perjanjian - perjanjian tertentu.
- 3). Syarat akta pejabat tertentu yang bukan notaris untuk perjanjian - perjanjian tertentu.
- 4). Syarat izin dari yang berwenang.

Merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat - syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang di langgar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Batal demi hukum (*nietig, null and void*)

Dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah suatu hal tertentu dan tentu sebab yang halal.

b. Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*)

Dilanggarnya syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

c. Perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*)

Perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan adalah perjanjian yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan perjanjian yang batal demi hukum adalah bahwa perjanjian yang tidak dapat di laksanakan masih mungkin di konversi menjadi perjanjian yang sah sedangkan bedanya dengan perjanjian yang dapat dibatalkan (*voidable*) adalah bahwa dalam perjanjian yang dapat di batalkan, perjanjian tersebut sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan di batalkan kontrak tersebut, Sementara perjanjian yang tidak di laksanakan belum mempunyai kekuatan hukum sebelum di konversi menjadi perjanjian yang sah. Contoh perjanjian yang tidak dapat di laksanakan adalah perjanjian yang seharusnya di buat secara tertulis, tetapi di buat secara lisan, tetapi kemudian perjanjian tersebut di tulis oleh para pihak.

Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa, di mana para pihak saling berjanji untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu hal. Hal yang akan dilaksanakan itu disebut prestasi. Inti dari suatu perjanjian adalah bahwa para pihak

harus melaksanakan apa yang telah di setuju atau di janjikan dengan tepat dan sesempurna mungkin. Tindakan yang bertentangan yang di buat oleh salah satu pihak mengakibatkan pihak yang lain berhak meminta ganti rugi. Sedangkan yang di maksud dengan pelaksanaan di sini adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah di perjanjikan oleh pihak - pihak agar perjanjian itu mencapai tujuan. Tujuan tidak akan tercapai tanpa adanya pelaksanaan perjanjian, di mana para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat seperti yang telah di sepakati bersama.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian (kontrak) berkaitan erat dengan prestasi berupa pelaksanaan yang harus di capai dalam suatu perjanjian.

Adapun hak dari Debitur ialah :

- a. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan
- b. Debitur berhak memakai barang jaminan selama masa kredit

Adapun kewajiban Debitur sesuai Pasal 1235 s/d Pasal 1237 di katakan bahwa :

- a. Dalam tiap – tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan (Pasal 1235 KUH Perdata).
- b. Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya,rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk

menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya (Pasal 1236 KUH Perdata).

Sementara itu mengenai Hak dan Kewajiban dari Kreditur juga di atur pada Pasal 1239 s/d 1240 KUH Perdata. Adapun Hak Kreditur dalam hal ini adalah :

- a. Tiap – tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga/ Pasal 1239. Dalam hal itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah di buat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia meminta supaya di kuasakan oleh Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah di buat tadi atas biaya si berutang dengan tak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.
- b. Kreditur tidak bertanggungjawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan barang dari penjual atau pada saat pemakaian oleh Debitur pada Pasal 5 ayat 1 PPK (Perjanjian Pembiayaan Konsumen).
- c. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruhnya atau sisa kewajiban Debitur yang masih ada untuk seketika dan sekaligus lunas Pada Pasal 6 ayat 2a PPK (Perjanjian Pembiayaan Konsumen).
- d. Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan barang untuk di jualkan dengan cara – cara yang di anggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang

berwenang untuk menjualkan barang manapun guna pelunasan seluruh / sisa kewajiban Debitur yang masih terhutang setelah di kurangi biaya – biaya yang terjadi Pada Pasal 6 ayat 2b PPK (Perjanjian Pembiayaan Konsumen) .

Sedangkan kewajiban dari Kreditur itu sendiri adalah :

1. Memberikan pelayanan yang baik.
2. Memberikan pembiayaan kepada Debitur sesuai perjanjian yang telah mengikat.

Sesuai Pasal 1234 KUH Perdata pula disebutkan mengenai kewajiban Debitur yaitu: Memberikan sesuatu bahwa dalam pelaksanaannya dengan menyerahkan sesuatu (barang). Dimana Debitur berkewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan ; Berbuat sesuatu bahwa Debitur berkewajiban untuk memberikan dan Tidak berbuat sesuatu bahwa adanya suatu pelaksanaan pelarangan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan

1. Pengertian dan Fungsi Jaminan

Menurut Hartono Hadisoeparto, Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada Kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa Debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat di nilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan – perikatan⁵ sedangkan menurut WJS Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jaminan diartikan sebagai tanggungan atas pinjaman yang di terima, garansi, janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain apabila utang atau kewajiban tersebut tidak di penuhi.

⁵Djamanat Samosir, *Op.cit*, hlm.1-3

Djuhaendah Hasan, memberikan pengertian Hukum Jaminan yaitu sarana perlindungan bagi keamanan Kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang Debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh Debitur atau oleh penjamin Debitur dan

⁶M.Bahsan S.H.,S.E. Hukum Jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang - undangan yang berlaku saat ini. Menurut Thomas Suyatno dkk, Jaminan kredit adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggulangi pembayaran kembali suatu utang.

Hal tersebut ditegaskan dalam Kitab Undang – Undang Perdata (KUH Per) pada Pasal 1131 dan 1157 KUH Perdata yaitu pada Pasal 1131 dikatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi Debitur. Pasal ini mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab yang mana berupa penyediaan barangnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, jika perlu di jual untuk melunasi utangnya. Pada pasal 1157 KUH Perdata juga dikatakan bahwa si berpiutang adalah bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.

Adapun fungsi dari jaminan itu sendiri adalah untuk mengkover hutang yang dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para Kreditur dalam kepastian atau pelunasan utang calon Debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh Debitur.

Berdasarkan Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan pengertian Jaminan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

⁶ M.Bahsan,*Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,Rajawali Pers,Jakarta,2007,hlm.7

bahwa yang di maksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan Kreditur bank atas kesanggupan Debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷

2. Sifat dan Objek Jaminan

Mengenai sifat dari objek jaminan itu sendiri di konstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok artinya adanya perjanjian jaminan tergantung dari adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian yang pemenuhannya di tanggung atau di jamin dengan perjanjian jaminan. Terdapat kemungkinan bahwa perjanjian dapat di batalkan atau mempunyai pengertian apabila perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan juga batal.

Dalam hal objek jaminan, merupakan sasaran di dalam penyelidikan yang terbagi atas dua macam yaitu objek materil dan formal, yaitu⁸ :

1. Objek Materil yaitu bahan yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan yaitu manusia.
2. Objek Formal yaitu sudut pandang tertentu terdapat objek materilnya yaitu bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

UU No.42 Tahun 1999 tentang Lembaga Jaminan yang disebut Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan. objek jaminan fidusia tetap dalam penguasaan pemiliknya. Fidusia adalah pengalihan hak

⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm.73

⁸ *Ibid*, hlm 14 - 27

kepemilikan suatu barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang yang hak kepemilikannya di alihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya.

Mengenai pembebanan terhadap Jaminan Fidusia tersebut jelas dikatakan pada Pasal 4 UU No.42 Tahun 1999 yaitu bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Maksud dari pasal tersebut ialah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat di nilai dengan uang, yaitu : Merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Maksudnya adalah prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat di nilai dengan uang ; Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaries dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat 1). Maksudnya adalah dalam akta jaminan fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut ; Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan biaya yang besarnya di atur dengan Peraturan Pemerintah Pasal 5 (2) ; Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut (Pasal 8).

Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian (Pasal 9 ayat 1). Kecuali diperjanjikan lain yakni Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 10

huruf a) dan Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan (Pasal 10 huruf b)

3. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya suatu perikatan menurut R.Setiawan mengatakan dapat berakhir atau hapus karena ⁹:

1. Para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu.

Dalam hal ini para pihak berdasarkan asas kebebasan membuat kontrak menentukan sendiri pada waktu berlakunya kontrak yang mereka buat. Jika jangka waktu berlakunya kontrak ditentukan sendiri oleh para pihak dalam kontrak itu berakhir, maka berakhir atau hapuslah kontraknya.

2. Undang – Undang menentukan batas waktu perjanjian (Pasal 1066 ayat 3 KUH Perdata) yaitu Kontrak yang di buat oleh para pihak dapat berakhir atau hapus karena jangka waktu berlakunya kontrak yang ditentukan Undang – Undang berakhir. Contoh, Pada Pasal 1066 KUH Perdata memuat ketentuan limitative bahwa kontrak tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan selama waktu tertentu yang hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat waktu itu perjanjian itu dapat di perbaharui.

3. Salah satu pihak meninggal dunia (Pasal 1813 KUH Perdata) yaitu Kontrak dalam hal ini dapat berakhir atau hapus karena satu pihak, apalagi kedua belah pihak sebagai subjek hukum yang membuat kontrak (Kontraktan) itu meninggal dunia.

⁹ R.Setiawan,*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*,Bina Cipta,Bandung,1979,hlm.403

4. Tujuan kontrak atau perjanjian telah tercapai yaitu Kontrak berakhir atau hapus karena objek hukum (prestasi) dalam kontrak telah dilaksanakan yang berarti maksud dan tujuan para pihak membuat kontrak telah tercapai.
5. Adanya persetujuan para pihak yaitu Dalam hal ini suatu kontrak dapat dinyatakan telah hapus atau berakhir apabila antara kedua belah pihak telah menyatakan sepakat / setuju atas keputusan yang telah di buat.

Menurut UU No.42 Tahun 1999 tentang Lembaga Jaminan Fidusia juga di atur mengenai hapusnya Jaminan Fidusia antara lain¹⁰ :

1. Jaminan Fidusia hapus karena :
 - a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat 1 huruf a)
 - b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia Pasal 25 ayat 1 (b)
 - c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 ayat 1 huruf c)
2. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 Huruf b (Pasal 25 ayat 2). Artinya bahwa dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.
3. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau

¹⁰ Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok hukum perikatan & Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan I

musnahnya benda hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut (Pasal 25 ayat 3)

4. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat 1). Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat 2).

Selanjutnya, hal hapus atau berakhirnya suatu perikatan menurut Undang – Undang adalah dikarenakan¹¹ : Pembayaran (Pasal 1382 – 1403 KUH Perdata) ; Pembayaran tunai, di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Pasal 1233 KUH Perdata) ; Pembaharuan utang (Pasal 1413 – 1424 KUH Perdata) ; Perjumpaan utang atau kompensasi (Pasal 1425 -1435 KUH Perdata) ; Pencampuran utang (Pasal 1436 – 1437 KUH Perdata) ; Pembebasan hutangnya (Pasal 1438 – 1443 KUH Perdata) ; Musnahnya barang terutang (Pasal 1444 – 1445 KUH Perdata) ; Kebatalan atau pembatalan (Pasal 1446 – 1456 KUH Perdata) ; Berlakunya suatu syarat batal (Pasal 1265 KUH Perdata) ; Lewat waktu (Pasal 1946 – 1993 Bab VII, IV KUH Perdata)

C. Perjanjian Hutang Piutang dalam Lembaga Pembiayaan

Sebagaimana di ketahui segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya (Pasal 1131 KUH

¹¹ Djamanat Samosir, *Op.cit*, hlm.130-131

Perdata). Penanggungan itu sendiri merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Berdasarkan Pasal 1820 KUH Perdata Perjanjian adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya dan pada Pasal 1821 dikatakan bahwa tiada penanggungan, jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya dalam hal ke belumdewasaan.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa penanggungan itu adalah suatu “ Perjanjian *Accessoir* ” seperti halnya dengan perjanjian hipotik, gadai yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya di tanggung atau di jamin dengan perjanjian penanggungan itu.¹²

Adapun akibat - akibat penanggungan antara Kreditur dan Penanggung adalah si Penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai sedangkan harta benda si berutang ini harus lebih dahulu di sita dan dijual untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUH Perdata). Artinya dalam hal ini si Penanggung tidak dapat menuntut supaya harta benda si Berutang terlebih dahulu di sita dan di lelang untuk melunasi utangnya, dalam hal Apabila ia telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut dilakukannya lelang sita terlebih dahulu atas harta benda si berutang ; Apabila ia telah mengikatkan

¹²R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, 163-164

dirinya bersama sama dengan si berutang utama secara tanggung menanggung ; Jika si berutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi ; Dalam halnya penanggungan yang di perintahkan oleh Hakim.

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang tidak hanya berlaku di Lembaga Keuangan Bank, melainkan juga di berlakukan di Lembaga Keuangan Non Bank, yakni seperti Lembaga Pembiayaan Konsumen yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Lembaga ini disebut juga Lembaga Pembiayaan Konsumen, dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*.

Pembiayaan konsumen pada umumnya sama saja dengan kredit konsumen, letak perbedaannya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen di berikan oleh perusahaan pembiayaan sedangkan kredit konsumen biaya di berikan oleh Bank.

Adapun yang di maksud dengan Pembiayaan Konsumen menurut Pasal 1 angka 6 Keppres No.61 Tahun 1988 jo.Pasal 11 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Berdasarkan defenisi di atas, menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati unsur – unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen sebagai berikut:¹³

- a. Subjek adalah pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu Kreditur, Debitur dan Supplier.

¹³ Sunaryo, *Op.cit*, Hlm.96

- b. Perjanjian yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang di dukung dengan dokumen - dokumen.
- c. Hubungan hak dan kewajiban yaitu perusahaan wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarkannya tunai kepada pemasok. Sedangkan konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.
- d. Jaminan yaitu terdiri atas jaminan utama, pokok dan tambahan. Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (Debitur) bahwa konsumen dapat di percaya untuk membayar angsurannya sampai selesai.

Adapun Hubungan Hukum dalam Pembiayaan Konsumen terjadi akibat adanya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya terlebih dahulu dilakukan kontrak, yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang sudah ada dan mereka tandatangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajibannya masing – masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dapat di batalkan secara sepihak.¹⁴

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang di butuhkan konsumen. Adapun Hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana kredit sejumlah uang yang di bayarkan secara tunai untuk pembelian barang yang di butuhkan konsumen sementara kewajiban konsumen adalah membayar kembali dana atau kredit secara berkala

¹⁴ *Ibid*, hlm 106

(angsuran) sampai lunas kepada perusahaan pembiayaan konsumen sedangkan mengenai hak perusahaan pembiayaan konsumen adalah menerima pembayaran kembali dana kredit secara berkala sampai lunas dari konsumen.

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan selain Bank. adanya alternatif pembiayaan ini dimaksudkan mengingat akses mendapatkan dana dari Bank sangat terbatas. Sementara, dewasa ini Indonesia sebagai salah satu Negara yang berkembang, untuk menunjang pembangunan ekonomi dalam rangka pembangunan nasional diperlukan dana yang cukup besar. Karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas. Dalam praktiknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu, sejak tahun 1988 Pemerintah telah menempuh kebijakan untuk lebih memperkuat sistem Lembaga Keuangan Nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya Lembaga Pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis / usaha sejalan dengan semakin meningkatnya dana untuk menunjang usaha. Istilah lembaga pembiayaan (*finance*) merupakan istilah yang relatif baru dibandingkan dengan Lembaga Perbankan.

Lembaga Pembiayaan berkembang setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (*Pakto 88*) dan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (*Pakdes 88*). Kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dan dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Dalam rangka

meningkatkan peran Lembaga Pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu di dukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai. Lembaga Pembiayaan di atur dalam Keputusan Presiden No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dengan Keppres ini, Pemerintah membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan – kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk melakukan kegiatan – kegiatan pembiayaan sebagai alternative lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut. Kegiatan – kegiatan pembiayaan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya Lembaga Pembiayaan. Melalui Lembaga Pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 diaturlah ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Kepmen Keuangan No.468/KMK.017/1995. Dalam Pasal 1 angka 2 Keppres No.61 Tahun 1988 tersebut disebutkan bahwa yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Pengertian Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 1 Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang khusus di dirikan

untuk melakukan Sewa Guna Usaha , Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan atau usaha Kartu Kredit (Pasal 1 angka 2).

Apabila dibandingkan dengan Lembaga Perbankan, maka Lembaga Pembiayaan tentunya memiliki persamaan dan perbedaan di antara keduanya, adapun perbedaan kedua lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Di lihat dari kegiatannya Lembaga Pembiayaan di fokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Adapun Lembaga Perbankan merupakan Lembaga Keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan di bidang jasa keuangan lainnya.
- b. Di lihat dari cara menghimpun dana, Lembaga Pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Adapun Lembaga Perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito berjangka.
- c. Di lihat dari aspek jaminan, Lembaga Pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang di biyai merupakan objek pembiayaan. Adapun Lembaga Perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).
- d. Di lihat dari kemampuan menciptakan uang giral, Lembaga Pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun Lembaga Perbankan, yaitu Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

- e. Di lihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan dan pegawasannya dalam Lembaga Pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk Lembaga Perbankan dengan di undangkannya Undang – Undang No.10 Tahun 1998, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Sementara Lembaga Keuangan itu sendiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non bank, seperti pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya.¹⁵

Lembaga perbankan itu sendiri termasuk Lembaga Keuangan. Sementara Lembaga Keuangan itu sendiri terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, seperti pasar modal, asuransi, dana pensiun dan sebagainya. Menurut Abdulkadir Muhammad, yang di maksud dengan Lembaga Keuangan (*financial institution*) adalah Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (*financial assets*). Kekayaan dalam bentuk asset keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹⁶ Lembaga Keuangan sendiri meliputi : Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan yang disediakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan ; Badan usaha yang hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.¹⁷

¹⁵ Sunaryo, *Op.Cit*, hlm.2

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.8

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.69

2. Jenis Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Sesuai dengan pasal 2 Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha kartu kredit. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut Pasal 3 Perpres No.9 Tahun 2009 meliputi : Sewa guna usaha ; Anjak piutang ; Usaha kartu kredit ; Pembiayaan konsumen.

Menurut Pasal 3 Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menentukan bahwa perusahaan pembiayaan terdiri atas :

a. Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Sewa Guna Usaha (*leasing*) berasal dari kata *to lease* yang berarti menyewakan. Secara umum artinya adalah merupakan pembiayaan peralatan / barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Pasal 1 angka 5 Perpres No.9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, pengertian *leasing* dirumuskan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

b. Anjak Piutang (*Factoring*)

Perusahaan Anjak Piutang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.031/1998 (tanggal 20 Desember 1988) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan dari transaksi perdagangan dalam dan atau luar negeri.

c. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan salah satu penyelesaian masalah dari sebuah transaksi yang bersifat ritail dengan system pembayaran kredit. Sehingga pengertian kartu kredit merupakan alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai dan dapat digunakan konsumen untuk ditukarkan dengan barang atau jasa.

d. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan Konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung di konsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Adapun jenis – jenis Pembiayaan Konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok dan perusahaan pembiayaan konsumen induk perusahaan untuk memperlancar penjualan barang dan jasanya.

3. Jenis Asuransi Lembaga Pembiayaan

Jenis asuransi Lembaga Pembiayaan FIF itu sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu :

- a. All Risk yaitu melindungi pengguna kendaraan dari segala resiko.

Jenis asuransi ini merupakan jenis asuransi yang berarti akan membayar klaim pada segala jenis kerusakan, mulai dari kerusakan ringan, rusak berat hingga kehilangan.

- b. Total Lost Only yaitu melindungi pengguna dari resiko hilang saja.

Kondisi asuransi Total Loss Only (TLO) mengcover kerugian / kerusakan keseluruhan (total) dengan kondisi kerusakan 75 % dan pencurian.

- 1). Adapun resiko yang di jamin, antara lain :

Kerusakan / kerugian akibat tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir.

- 2). Resiko yang tidak dijamin, antara lain :

Ketentuan – ketentuan yang diterapkan sesuai KUHP Pasal 372 tentang Penggelapan menyatakan bahwa adanya sanksi yang dapat dikenakan terhadap siapa yang melawan hukum memiliki barang yang bukan miliknya tetapi ada di dalam penguasaannya diberi sanksi pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, yang berarti adanya upaya penggelapan yang dilakukan oleh Konsumen pun dapat dituntut secara hukum oleh pihak perasuransian ; pada KUHP Pasal 378 tentang Penipuan dalam perasuransian yang dimaksud adalah bahwa akan adanya pengenaan sanksi bagi Konsumen apabila dalam hal pemberian data tidak dengan benar menjelaskan identitas dirinya. Namun

hal ini juga berlaku bagi seseorang yang turut melakukan penipuan data didalamnya yang akan diberi sanksi pidana penjara paling lama empat tahun penjara. ; Aktivitas berbahaya (Balapan, Mengangkut bahan yang mudah terbakar) ; Bencana alam.

Apabila terjadi resiko yang dijamin, konsumen harus segera melapor ke kantor cabang FIFGROUP dalam waktu maksimal 3 x 24 jam penggantian klaim asuransi berupa uang (bukan kendaraan). Nilai penggantian digunakan untuk menutup hutang pembiayaan konsumen kepada FIF. Bila nilai penggantian lebih besar dari hutang pembiayaan, dana tersebut akan dikembalikan ke konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini, sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan itu diambil agar penelitian lebih terarah pada sasaran, tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat untuk menggambarkan dan menemukan konsepsi secara jelas dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan di bahas dalam permasalahan ini adalah mengenai pertanggungjawaban Debitur atas suatu benda jaminan dalam perjanjian penanggungan utang yang hilang akibat kelalaian oleh Debitur itu sendiri.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, untuk menjawab permasalahan dilaksanakan dengan menggunakan penelitian *Yuridis Normatif* yaitu dilakukan dengan cara menelaah teori teori, konsep - konsep, asas - asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini beserta dilakukan penelitian secara empiris (lapangan) untuk mendukung penelitian ini yaitu dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Penelitian Normatif merupakan suatu metode dengan meneliti norma – norma hukum yang terdapat di dalam bahan kepustakaan (literatur).

Adapun penelitian *Yuridis Normatif* tersebut menggunakan bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, artinya adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari perundang – undangan maupun rancangan Undang – Undang, Buku – buku maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian tersebut.
- b. Bahan Hukum Sekunder, artinya adalah bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa buku – buku hukum, hasil penelitian di bidang hukum, artikel / hasil karya dari kalangan hukum, pendapat (opini) para ahli hukum dan yurisprudensi.
- c. Bahan Hukum Tertier, artinya adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan bahan primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan sejenisnya.

Penelitian *Empiris* artinya adalah suatu metode penelitian yang digunakan sebagai suatu penunjang untuk dapat mengembangkan suatu penelitian yang di tinjau di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan data primer dan data sekunder yaitu : Data Primer yaitu data yang di buat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditangani. Di mana data tersebut di kumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber pertama atau tempat di mana objek tersebut dilaksanakan terhadap data primer / penelitian secara lapangan dengan melakukan Wawancara (*Interview*) di PT.FIF Cabang Kota Medan Jl. Kapten Muslim, No.60 sedangkan Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selalain menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi, data ini juga dapat ditemukan dengan cepat. Di dalam penelitian ini yang

menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, buku – buku, kamus serta situs web (*internet*) yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan tersebut.

C. Alat Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif Analitis* yaitu melalui metode pendekatan penelitian *Normative* yang terdiri dari :

1. Studi kepustakaan (*Library Research*) , yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum yaitu :
 - a. Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang – undangan, rancangan Undang – Undang.
 - b. Sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer berupa buku – buku hukum, hasil penelitian di bidang hukum, artikel / hasil karya dari kalangan hukum, pendapat (opini) para ahli hukum dan yurisprudensi.
 - c. Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan bahan primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan sejenisnya.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) , yaitu melalui pencarian informasi yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini dengan melakukan wawancara secara - langsung terhadap pihak perusahaan sebagai responden yang di anggap lebih memahami maupun juga nasabah yang merupakan penerima sekaligus orang yang menikmati fasilitas pembiayaan tersebut.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah suatu hasil penelitian guna memperoleh kesimpulan. Data / bahan penelitian berupa data sekunder yaitu bahan primer, sekunder dan tertier selanjutnya di olah dan di analisis secara *Yuridis Kualitatif*. Analisis Yuridis Kualitatif adalah suatu analisis secara mendalam untuk meneliti apakah antara perundang – undangan satu sama dengan peraturan lainnya saling bertentangan, apakah perundang – undangan itu dapat memberikan suatu kepastian hukum atau tidak dan bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah dilaksanakan atau tidak oleh pejabat pemerintah atau penegak hukum.

Selanjutnya, data yang terkumpul baik bahan primer, sekunder dan tertier serta informasi / keterangan para ahli dan temuan – temuan lapangan di analisis dengan menggunakan instrument teori atau konsep sebagaimana dalam kerangka pemikiran untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap masalah penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggungjawab Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Benda Jaminan yang Musnah ataupun Hilang akibat Kelalaian yang dilakukan oleh Debitur

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian ialah merupakan suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang lainnya atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan penelitian diperoleh keterangan bahwa untuk melakukan peminjaman di Lembaga Pembiayaan FIF dibutuhkan suatu jaminan atau yang disebut dengan agunan. Menurut Pasal 8 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa jaminan adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Jaminan pada perusahaan Lembaga Pembiayaan FIF disebut dengan agunan. Adapun agunan yang dimaksud adalah berupa BPKB , STNK terhadap kendaraan bermotor maupun mobil dan berupa kwitansi asli sebagai agunan terhadap barang elektronik. Di mana artinya adalah bahwa jaminan atau yang disebut agunan tersebut merupakan asset bagi pihak peminjam (Debitur) yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman (Kreditur) jika peminjam (Debitur) tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal untuk membayar, maka pihak pemberi pinjaman berhak atas agunan tersebut yang dijadikan sebagai

jaminan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh si pemberi pinjaman (Kreditur).

Jaminan dalam perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) tersebut terbagi atas dua sifat yaitu bersifat *accecoir* dan bersifat *obligatoir*. Perjanjian jaminan tersebut dikatakan merupakan perjanjian yang bersifat *accecoir* (tambahan) adalah karena jaminan tersebut timbul setelah adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang dimaksud adalah adanya perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit) yang mengikat antara para pihak yaitu Kreditur dan Debitur.

Di samping hal – hal pokok tersebut, maka dilanjutkan dengan kesepakatan diantara para pihak mengenai barang dan prosedur pembayaran yang akan dilakukan secara angsuran sesuai yang telah disepakati karena adanya agunan sebagai jaminan di dalamnya. Setelah adanya kesepakatan antara Kreditur dan Debitur, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak atas jaminan dalam perjanjian penanggungan utang / kredit tersebut yaitu kewajiban kreditur adalah dengan memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan oleh debitur.

Menurut pasal 1239 – 1240 KUH Perdata disebutkan bahwa mengenai hak kreditur ialah berhak untuk menuntut pelunasan atas seluruhnya atau sisa kewajiban Debitur yang masih ada untuk seketika dan sekaligus lunas. Pada pasal 1157 KUH Perdata dikatakan bahwa si berpiutang adalah bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.

Sedangkan menurut Pasal 1235 – 1237 KUH Perdata juga disebutkan mengenai kewajiban debitur ialah menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan dan hak dari debitur tersebut ialah debitur berhak untuk menerima fasilitas yang dibutuhkan serta berhak untuk memakai barang jaminan tersebut selama masa kredit.

Di katakan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *obligatoir* adalah karena suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian tersebut baru akan menimbulkan perikatan namun belum akan menyebabkan beralihnya benda, tetapi dari perjanjian tersebut menimbulkan perikatan yaitu bahwa adanya kewajiban dari para pihak yakni kreditur memberikan fasilitas sesuai kebutuhan debitur atau benda yang dibutuhkan oleh debitur tersebut. Sedangkan kewajiban dari debitur itu sendiri adalah membayar atau mengembalikan pinjaman atas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur tersebut untuk memperoleh apa yang dibutuhkan oleh debitur. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penyerahan / *levering* baik secara *yuridis* (bukti yuridis yaitu diakui dalam Undang – Undang) maupun *empiris* (bukti empiris yaitu informasi yang dapat dipercaya).

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh keterangan bahwa Lembaga Pembiayaan Konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Oleh karena itu, dalam praktik Perusahaan Pembiayaan Konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh keterangan bahwa Lembaga Pembiayaan Konsumen menerapkan prinsip – prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan. Prinsip – prinsip yang dimaksud ialah *the 5 C's of credit*, yaitu *collateral, capacity, character, capital, and condition of economy* yaitu adanya jaminan, kemampuan mengembalikan utang, karakter, modal, dan situasi maupun kondisi yang dipertimbangkan dari calon konsumen atau debitur tersebut.

Adapun jaminan (*collateral*) yang dimaksud berdasarkan hasil penelitian ialah bahwa adanya jaminan yang mungkin dapat disita apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya ; kemampuan mengembalikan utang (*capacity*) ialah kemampuan calon nasabah / debitur dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya yang merupakan ukuran kemampuan debitur dalam membayar ; karakter (*character*) ialah data mengenai kepribadian dari debitur seperti sifat, kebiasaan, cara hidup, keadaan, latarbelakang untuk mengetahui debitur tersebut jujur dalam berusaha atau tidak dalam memenuhi kewajibannya ; modal (*capital*) yang dimaksud adalah merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya yang dapat dinilai apakah layak untuk diberi pembiayaan ; dan situasi kondisi (*condition of economy*) yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu untuk dipertimbangkan, dimana usaha debitur tersebut tergantung pada kondisi perekonomiannya.

Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam Pembiayaan Konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa jaminan utama yang dimaksud ialah adanya kepercayaan terhadap konsumen atau Debitur bahwa sanggup untuk membayar secara angsuran terhadap perusahaan pembiayaan konsumen tersebut. Maka, untuk lebih mengamankan dana yang telah di berikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang di beli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen.

Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut di buat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (*fiducia*). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan di pegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen (Kreditur) sampai angsuran di lunasi oleh konsumen. sedangkan jaminan tambahan yang dimaksud adalah berupa barang yang dijadikan sebagai agunan kredit atau jaminan yang merupakan asset milik debitur yang sewaktu – waktu dapat di eksekusi oleh kreditur apabila debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Hal pengeksekusian ini disebut dengan *even of default* yang artinya adalah “ gagal untuk membayar ” yang mana hasilnya akan digunakan untuk membayar kembali hutang Debitur sebagai penerima pinjaman terhadap Kreditur sebagai pemberi pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara peneliti di Perusahaan Lembaga Pembiayaan FIF, kepada *Bapak Nassir Harahap* sebagai pihak perusahaan memberikan keterangan bahwasannya perusahaan tersebut cukup sering menerima kasus kehilangan yang diakibatkan oleh kelalaian Debitur. Contoh kasus yang terjadi bahwa adanya kehilangan sepeda motor yang diakibatkan oleh kelalaian dari konsumen (nasabah) perusahaan yang hilang.¹⁸

Beliau dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa apabila hal seperti kehilangan tersebut terjadi, maka perusahaan akan menuntut haknya atas pengembalian pinjaman yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Dalam arti bahwa

¹⁸ *Wawancara dengan Nassir Harahap* (PT.Federal International Finance Cabang Kota Medan Jln.Kaptan Muslim No.60), 22 Juli 2016

Debitur harus bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman tersebut dengan membayar berupa premi angsuran yang tetap dibayarkan terhadap pihak perusahaan atas kelalaian yang dilakukannya sebagai bentuk tanggungjawab karena pihak perusahaan juga dalam hal ini adalah pihak yang sangat dirugikan. Kelalaian yang dimaksud dalam hal ini ialah bahwa Debitur telah di beri kewajiban untuk menjaga dan memelihara benda jaminan namun lalai menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh keterangan mengenai hak dan kewajiban atas barang yang harus dipatuhi oleh Debitur. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud ialah bahwa Pemberi fasilitas bukanlah penjual barang karenanya tidak bertanggungjawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan barang dari dealer atau pada saat pemakaian oleh penerima fasilitas ; Penerima fasilitas wajib untuk memelihara dan menjaga keutuhan barang tersebut sebaik – baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya penerima fasilitas sendiri hingga setiap saat dan dari waktu ke waktu barang dapat digunakan sebagaimana mestinya ; Penerima fasilitas sepakat untuk setiap waktu mengizinkan atau memperbolehkan pemberi fasilitas dan atau kuasanya untuk melihat dan atau memeriksa kondisi/ keadaan barang dimanapun barang tersebut berada, termasuk memasuki ruangan apapun bukan sebagai tindakan memasuki ruangan orang lain tanpa izin ; Penerima fasilitas dilarang mengalihkan dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjaminkan, menyewakan atau menjual barang baik seluruhnya ataupun sebagian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari pemberi fasilitas sebelumnya.¹⁹

¹⁹ PPK (*Perjanjian Pokok Konsumen*) di PT.FIF Cabang Kota Medan

Untuk menjamin pelunasan setiap dan seluruh kewajiban penerima fasilitas berdasarkan perjanjian pembiayaan ini, penerima fasilitas setuju dan sepakat mengikatkan diri kepada pemberi fasilitas untuk menyerahkan dokumen barang, yaitu BPKB kepada pemberi fasilitas terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi kendaraan baru) atau sejak ditandatanganinya perjanjian pembiayaan ini (bagi kendaraan bekas pakai) hingga seluruh kewajiban penerima fasilitas terhadap pemberi fasilitas berdasarkan perjanjian pembiayaan ini lunas.

Dalam suatu perjanjian tentu tidak bisa lepas dari kata resiko. Resiko merupakan suatu hal yang harus diterima oleh siapapun yang bertindak atau terikat didalamnya. Sama halnya seperti kasus kehilangan yang dapat terjadi sewaktu – waktu merupakan resiko yang harus siap di terima oleh para pihak yang melakukan perjanjian di dalamnya. Hal kehilangan yang dapat terjadi di luar keinginan para pihak sudah merupakan konsekuensi akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang telah lalai didalamnya. Seperti kasus kehilangan tersebut yang sewaktu – waktu dapat terjadi, berdasarkan hasil penelitian di peroleh keterangan mengenai tata cara klaim barang jaminan yang hilang / musnah adalah *pertama*, Pelaporan klaim selambat – lambatnya 5 hari sejak terjadinya kerugian melalui kantor cabang FIF GROUP terdekat; *kedua*, menyiapkan dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti Laporan kerugian diisi lengkap dan ditandatangani bertanggung , STNK asli, Surat Keterangan polisi setempat, Fotokopi SIM (Khusus Total Loss Accident / Kerusakan Total Akibat Kecelakaan), Fotokopi KTP, Surat Blokir STNK dari SAMSAT (Khusus Total Loss Stolen / Pencurian). Apabila klaim asuransi di

setujui, harus di lengkapi dengan BPKB asli, Faktur kendaraan asli, Dua lembar blanko kuitansi yang telah ditandatangani dan satu lembar di bubuhi materai, Kunci kontak kendaraan, dan Surat *abandonement* (penyerahan hak kepemilikan).

Dalam praktek perkreditan yang sesungguhnya, ternyata jaminan merupakan hal yang sangat diutamakan oleh lembaga pembiayaan terutama perusahaan FIF daripada sekedar jaminan berupa keyakinan bahwa debiturnya akan membayar kembali kredit tersebut. hal tersebut mempunyai dasar hukum yang sangat kuat sebagaimana di tegaskan dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu bahwa seluruh harta kekayaan Debitur merupakan jaminan bagi pelunasan piutang seluruh Krediturnya.

Maka dalam hal ini, Perusahaan FIF dalam rangka mengamankan kepentingannya selaku Kreditur tidak di larang untuk meminta jaminan kepada pihak Debitur. Dengan demikian, maka hampir setiap bentuk aktiva pribadi dapat digunakan sebagai jaminan untuk kredit. Resiko yang dapat terjadi dengan penggunaan benda jaminan bergerak memiliki resiko yang sangat besar karena pihak Debitur bisa saja melakukan fidusia ulang dengan mengalihkan hak kepemilikan benda jaminan bergerak kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Kreditur sebagai penerima fidusia. Hal tersebut sebagaimana di atur pada Pasal 17 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar.

Pada bagian penjelasan dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hal tersebut disebabkan karena hak kepemilikan atas

benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Resiko lain yang dapat terjadi adalah dengan musnahnya barang jaminan. Dalam peraturan yang mengatur tentang fidusia, tidak ditemukan defenisi dalam aturan tersebut tentang istilah “ musnahnya ” barang jaminan. Namun, sejauhmana mengartikan musnahnya barang jaminan dalam penelitian ini perlu dipertegas. Berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapatlah diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan “ musnah ” adalah lenyap, binasa atau hilang.

Maka, dengan demikian musnahnya barang jaminan fidusia dalam penulisan ini adalah barang yang dijadikan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit telah lenyap atau hilang. Sebelum lebih jauh menjelaskan tentang resiko terhadap musnahnya benda jaminan, maka dapatlah di kaji dengan memperhatikan pendapat Subekti, yaitu resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian. Resiko merupakan suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi.²⁰

Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya barang jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia.

²⁰ R.Subekti,*Op.Cit*,hlm 92

Sebagaimana di kaji secara rinci pada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 25 ayat 1 mengatur bahwa jaminan fidusia hapus karena hal – hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya utang yang di jamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Tanggungjawab Debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Di dalam hal ini akan muncul perbedaan antara tanggung jawab dan kewajiban. Maka dapatlah dijelaskan bahwa istilah “ tanggung jawab ” diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan (hal tersebut) yang berarti bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. dengan demikian dapat secara ringkas bahwa tanggungjawab lebih luas maknanya dibandingkan kewajiban. Sebab tanggungjawab berisiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi, sedangkan kewajiban hanya terfokus kepada sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi. Maka, dalam hal ini berdasarkan penelitian di perusahaan lembaga pembiayaan FIF tersebut dinyatakan bahwa Debitur tetap bertanggungjawab untuk mengembalikan biaya atas barang jaminan yang hilang atau musnah tersebut.

2. Upaya Hukum Apabila Kreditur Tidak Mau Membayarkan Ganti Kerugian atas Hilang atau Musnahnya Barang Jaminan

Berbicara mengenai upaya hukum ialah merupakan bagaimana upaya yang diberikan oleh Undang – Undang kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dalam hal tertentu. Dalam Lembaga Pembiayaan Konsumen tentu tidak dapat steril dari kata resiko. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi maka yang tidak bisa memenuhi prestasi tersebut dapat dikatakan wanprestasi. Pengertian wanprestasi adalah suatu keadaan dimana Debitur karena salahnya tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan. Pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati tentu merupakan hal wanprestasi, seperti kehilangan benda jaminan oleh Debitur yang telah diberi hak untuk menikmati atas benda jaminan tersebut, namun lalai untuk menjalankan kewajibannya yakni memelihara serta menjaga benda jaminan tersebut.

Maka, seorang Debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila Debitur dalam melakukan pelaksanaan prestasi tidak menurut sepatutnya atau tidak selayaknya.²¹ Pelaksanaan janji adalah prestasi, sedang wanprestasi adalah ketiadaan pelaksanaan janji. Wanprestasi seorang Debitur dapat berupa tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya; melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

²¹ M.Yahya Harahap, *Segi segi Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986, hlm.60

Dalam hal ini, apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi tersebut, maka dapat dikatakan Debitur telah wanprestasi. Sebagai upaya hukum apabila hal tersebut terjadi maka Kreditor sebagai pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut kembali haknya atas kelalaian yang telah dilakukan oleh Debitur tersebut. Adapun bentuk dari upaya hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan yang pada awalnya juga telah dituliskan dalam PPK (Pokok Perjanjian Konsumen) untuk disepakati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Dimana, isi dari gugatan perdata tersebut berupa gugatan wanprestasi (ingkar janji) yang merupakan gugatan yang disebabkan salah satu pihak yang telah ingkar janji dengan dasar bahwa adanya pelanggaran terhadap perjanjian (Pasal 1238 KUH Perdata). Dengan melakukan gugatan sebagai upaya hukum, diharapkan dapat mengembalikan hak dari seorang Kreditor untuk mendapatkan haknya kembali dengan menerima ganti rugi atas kelalaian seorang Debitur melalui gugatan di Pengadilan tersebut.

Apabila Debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan bahwa : Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Menurut Pasal 1267 KUH Perdata tersebut, wanprestasi mengakibatkan Kreditor dapat menuntut berupa : Pemenuhan prestasi, pemutusan prestasi, ganti

rugi, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, dan pemutusan perjanjian disertai ganti rugi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan mengenai hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para pihak yang melakukan perjanjian di dalamnya. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud adalah sebagai patron bagi para pihak untuk tetap berada di jalurnya masing – masing dengan harapan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik.

Hak dari debitur itu sendiri ialah berhak memperoleh pembiayaan dan berhak untuk menikmati fasilitas berupa barang jaminan selama masa kredit. Sedangkan kewajibannya pada pasal 1235 – 1237 dikatakan bahwa kewajiban dari debitur itu sendiri ialah untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Artinya adalah bahwa debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yaitu berupa premi angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan menjaga serta merawat benda jaminan tersebut.

Untuk itu, sebagai kreditur juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Adapun hak yang di maksud menurut Pasal 1239 – 1240 KUH Perdata ialah bahwa kreditur berhak untuk menerima pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh kreditur terhadap debitur ; berhak untuk menuntut pelunasan serta berhak untuk mengambil atau menerima penyerahan barang untuk dijualkan dengan cara – cara yang dianggap baik oleh kreditur. Sedangkan kewajiban dari kreditur itu sendiri

berdasarkan hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa kreditur berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan pembiayaan kepada debitur sesuai perjanjian yang telah mengikat di antara para pihak.

Namun, hak dan kewajiban terhadap para pihak terkadang belum berjalan dengan baik. Di mana antara hak dan kewajiban tersebut terkadang belum memberikan dampak yang efektif terhadap kedua belah pihak yang melakukan perjanjian didalamnya.

Pada pasal 36 UUFJ dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah atau pun menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia dalam ranah pidana akan di pidana penjara paling singkat 1 tahun dan denda sepuluh juta rupiah. Namun dalam hal ranah perdata hal ini merupakan murni mengenai perikatan di mana adanya pihak yang lalai dalam menjaga barang jaminan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Perusahaan Lembaga Pembiayaan Konsumen FIF (*Federal International Finance*) Medan, diperoleh keterangan mengenai langkah – langkah yang dapat dilakukan oleh Debitur apabila menghadapi perkara kehilangan atas benda jaminan tersebut yakni : *pertama*, Pelaporan klaim selambat – lambatnya 5 hari sejak terjadinya kerugian melalui kantor cabang FIF GROUP terdekat ; *kedua*, Siapkan dokumen sesuai dengan persyaratan seperti Laporan kerugian diisi lengkap dan ditandatangani bertanggung, STNK asli, Surat Keterangan polisi setempat, Fotokopi SIM (Khusus Total Loss Accident / Kerusakan Total Akibat Kecelakaan), Fotokopi

KTP, dan Surat Blokir STNK dari SAMSAT (Khusus Total Loss Stolen / Pencurian). Jika klaim asuransi disetujui, harus dilengkapi dengan BPKB asli, Faktur kendaraan asli, Dua lembar blanko kuitansi yang telah ditandatangani dan satu lembar dibubuhi materai, Kunci kontak kendaraan dan Surat abandonement (penyerahan hak kepemilikan).

Hal kehilangan merupakan suatu resiko yang harus dihadapi oleh para pihak apabila melakukan suatu perjanjian. Pada Pasal 406 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Namun, dalam hal ini yang ingin dibicarakan adalah bagaimana suatu perkara kehilangan yang sewaktu – waktu dapat terjadi sebagai suatu resiko yang dihadapi oleh para pihak ditinjau secara hukum melalui proses atau upaya Hukum Perdata sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang dinyatakan telah lalai.

Pada pasal 1131 dan 1157 KUH Perdata dijelaskan dengan tegas mengenai pertanggungjawaban Debitur terhadap Kreditur yang diakibatkan oleh kelalaiannya. Pada Pasal 1131 tersebut disebutkan bahwa segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi Debitur. Pasal ini mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya,

tanggungjawab yang mana berupa penyediaan barangnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, jika perlu di jual untuk melunasi utangnya.

Pada pasal 1157 KUH Perdata juga dikatakan bahwa si berpiutang adalah bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.

Berdasarkan hasil penelitian apabila terjadi kehilangan barang jaminan maka yang dapat dilakukan adalah dengan terlebih dahulu melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan pelaporan atas kehilangan benda jaminan kepada pihak kepolisian. Pelaporan klaim selambat – lambatnya 5 hari sejak terjadinya kerugian melalui kantor cabang FIF GROUP terdekat; *kedua*, menyiapkan dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan seperti Laporan kerugian diisi lengkap dan ditandatangani bertanggung , STNK asli, Surat Keterangan polisi setempat, Fotokopi SIM (Khusus Total Loss Accident / Kerusakan Total Akibat Kecelakaan), Fotokopi KTP, Surat Blokir STNK dari SAMSAT (Khusus Total Loss Stolen / Pencurian) untuk selanjutnya diberitahukan kepada pihak perusahaan untuk diproses agar memperoleh ganti rugi atas benda jaminan yang hilang tersebut secara damai atau berdasarkan kesepakatan.

Namun apabila hal tersebut tidak berhasil, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melalui gugatan secara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian atas benda jaminan yang hilang. Melalui gugatan di Pengadilan diharapkan sebagai upaya hukum untuk dapat memberikan perlindungan terhadap para pihak yang merasa dirugikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan :

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah di teliti di Perusahaan Lembaga Pembiayaan FIF (Federal International Finance) Cabang Kota Medan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggungjawab Debitur terhadap musnahnya barang jaminan dalam perjanjian kredit tersebut adalah sebuah konsekuensi dari peristiwa yang terjadi. Maka dalam hal ini Debitur tetap bertanggung jawab dengan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan tersebut. Hal tersebut ditegaskan dalam Kitab Undang – Undang Perdata (KUH Per) pada Pasal 1131 dan 1157 KUH Perdata yaitu pada Pasal 1131 dikatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi Debitur. Pasal ini mengandung asas bahwa setiap orang bertanggungjawab terhadap utangnya, tanggungjawab yang mana berupa penyediaan barangnya, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, jika perlu di jual untuk melunasi utangnya. Pada pasal 1157 KUH Perdata juga dikatakan bahwa si berpiutang adalah bertanggungjawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah

dikeluarkan oleh pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.

2. Jika membahas upaya hukum, maka berkaitan dengan pihak yang merasa dirugikan. Sebagai solusi yang dapat diberikan bagi kedua belah pihak yang bersengketa secara damai, sebelum dilanjutkan ke Pengadilan adalah terlebih dahulu dengan melakukan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan pelaporan atas kehilangan benda jaminan kepada pihak kepolisian agar dapat memberikan surat keterangan mengenai hilangnya benda jaminan tersebut untuk selanjutnya diberitahukan kepada pihak perusahaan untuk diproses agar memperoleh ganti rugi atas benda jaminan yang hilang tersebut secara damai atau berdasarkan kesepakatan. Namun apabila hal tersebut tidak berhasil, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melalui gugatan secara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian atas benda jaminan yang hilang. Melalui gugatan di Pengadilan diharapkan sebagai upaya hukum yang dapat memberikan keadilan terhadap para pihak yang telah merasa dirugikan.

B. Saran :

Adapun saran dari penulis adalah dalam melakukan perjanjian yang telah di buat oleh kedua belah pihak antara Debitur dan Kreditur dibutuhkan adanya itikad baik antara para pihak,.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- DR.Djamanat Samosir,SH.,M.Hum, *Hukum Kontrak (Buku Ajar)*, Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENSEN Medan, Cetakan I,hlm.1
- DR.Djamanat Samosir,SH.,M.Hum, *Hukum Jaminan*, Medan, 2014
- DR.D jamanat Samosir,SH.,M.Hum, *Kapita Selektta Hukum Bisnis*, Medan
- Hermansyah,SH.,M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, 2005
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2001,hlm 66
- M.Bahsan SH.,SE, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Grafika Ilmu, Yogyakarta,2009
- Prof.R.Subekti,SH, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995 hlm.163 - 164
- Sunaryo,SH.,MH, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Salim,H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta,2003,hlm.16
- Satrio J : *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,2004,hlm.162

B.Peraturan Perundang-Undangan

- Prof.R.Subekti,S.H, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, PT. PRADNYA PARAMITA Jakarta, 1992
- Undang - Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C.Website

<http://hukum.kompasiana.com/27/06/2013/19.00WIB>